

KAJIAN HUKUM PELAMPAUAN BATAS KEWENANGAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Jefferson Gerald Langkay
jeffersonlangkay071@student.unsrat.ac.id
Ronald J. Mawuntu
Dani R. Pinasang
danirpax@gmail.com

ABSTRAK

Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam Negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin jelas, tertata, terjamin dan terlindungi ketika wewenang pemerintahan dijalankan sesuai dengan wewenangnya. KKN merupakan kecenderungan sikap dan atau tindakan yang merupakan contoh penyimpangan-penyimpangan itu yang sekaligus bertentangan dengan AUPB. Lebih lanjut, di mana malaadministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut: ketidakjujuran (*dishonesty*), perilaku yang buruk (*unethical behavior*), konflik kepentingan, melanggar peraturan perundang-undangan, perilaku yang tidak adil terhadap bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, inefisiensi atau pemborosan, menutupi kesalahan, kegagalan mengambil prakarsa. Adapun juga tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum badan dan/atau pejabat administrasi dan efisiensi melaksanakan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, selanjutnya data kepustakaan dan pendekatan kasus yang diperoleh sebagai bahan primer sekunder dan tersier sebagai bahan rujukan bidang hukum kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode deduktif dan induktif serta menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan lengkap dan diolah serta dimanfaatkan sehingga dapat di pergunkan untuk menjawab persoalan-persoalan dari penelitian tersebut.

Kata Kunci : Kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan, AUPB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikategorikan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau Negara (*state*) sebagai a *society political organized*¹ Badan pemerintah tanpa aturan hukum Negara akan lumpuh, oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apa pun, ataupun wewenangnya tidak berketentuan; badan pemerintah tanpa hukum administrasi Negara akan bebas sepenuhnya, oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendak sendiri.²

Sebelum abad ke-19 hukum administrasi pemerintahan menyatu dengan hukum tata negara dan baru pada abad ke-19 hukum administrasi pemerintahan berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri. *Baron de Gerando* adalah ilmuan Prancis yang memperkenalkan hukum administrasi pemerintahan sebagai ilmu hukum yang tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputusan alat perlengkapan Negara berdasarkan praktik kenegaraan sehari-hari. Dengan kata lain, keputusan raja dalam menyelesaikan sengketa antara pejabat dan rakyat merupakan kaidah hukum administrasi pemerintahan.

Awalnya, hukum administrasi pemerintahan atau hukum tata usaha Negara di Belanda, disatukan dalam hukum tata negara yang disebut *staats en administratief recht*. Pada tahun 1946 Universitas Amsterdam mengadakan pemisahan mata kuliah antara hukum tata Negara dan hukum administrasi pemerintahan. Tahun 1948 Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam memisahkan mata kuliah yang dilakukan Kranenburg. Pada pertengahan abad ke-20 hukum administrasi pemerintahan berkembang akibat tuntutan timbulnya negara hukum modern (*welfare state*) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hukum administrasi pemerintahan di Belanda disebut

¹ Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Prudent Media, 2012. hlm. 3-4.

² W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987. hlm. 1

administratief recht atau *bestuursrecht*. Berarti lingkungan kekuasaan/administratif di luar dari legislatif dan yudisial. Di Prancis disebut *droit administrative*. Di Inggris *administrative law*. Di Jerman disebut *verwaltung recht*.

Negara Indonesia sebelum perang dunia kedua pada *Rechts Hogeschool* di Jakarta, hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan diberikan dalam satu mata kuliah *staats en administratief recht* oleh Logemann sampai tahun 1941. Tahun 1946 di Universitas Indonesia hukum tata Negara dan hukum administrasi pemerintahan diberikan secara tersendiri Hukum tata negara diberikan oleh Resink, hukum administrasi oleh Prins³ Pada awalnya pemakaian istilah untuk Hukum administrasi negara berbeda-beda yaitu Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya istilah yang lazim dipakai adalah Hukum administrasi negara walaupun tidak menutup kemungkinan penggunaan nama lainnya.⁴ Pertemuan berpendapat bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah "Hukum Administrasi Negara", dengan catatan dan alasan sebagai berikut. Catatan: pemilihan istilah "Hukum Administrasi Negara" tidak menutup kemungkinan bagi fakultas-fakultas yang bersangkutan untuk tetap mempergunakan istilah lain misalnya: Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, asalkan silabus minimal tetap menjadi pengangan bersama. Alasan pemilihan istilah Hukum Administrasi Negara, menurut Pertemuan bahwa istilah Hukum Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan kearah pengembangan pembangunan dan kemajuan Negara Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang.⁵

Dalam situasi gonjang-ganjing politik dan penegakan hukum akhir-akhir ini, terlihat pergumulan "rebut peran" antara kepentingan politik dan kepentingan berlakunya hukum, sedangkan kedua faktor ini sebagai *two faces of a coin* sudah jelas silih berganti dan saling mempengaruhi bahkan menunjukkan interpedensi fungsional. Untuk menentukan factor mana yang lebih berperan sangat banyak tergantung pada tuntutan situasi dan kondisi kasuistis dan tidak mudah membuat praduganya telalu dini, bahkan kadang-kadang *unpredictable*. Sering terjadi teori yang indah dan muluk amblas dibuat dalam kenyataan dalam praktek. Sewaktu-waktu di saat-saat kepentingan politik berperan unggul lalu membawahi ide penegakan kebenaran secara hukum, di situ orang lalu membawahi ide penegakan kebenaran secara hukum, di situ orang lalu berkata dengan enteng

³ Yudhi Setiawan, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik* (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan). Depok: Rajawali Pers, 2021. hlm.3-4.

⁴ Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*, Malang: Setara Press, 2019. hlm. 6.

⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta GajahMada Press, 2019. hlm. 1.

"ya, itulah yang namanya politik", meskipun penilaian ini belum tentu benar atau tidak seluruhnya benar, jika diukur berdasarkan paradig-paradigma yang selayaknya mendasari pertimbangan dan pemikiran yang jernih dan proposional. Oleh karena itulah, jika kita berhadapan dengan sesuatu kasus, perlu ditetapkan kesepakatan lebih dulu, apakah akan ditinjau dan dikaji menurut pendekatan dan kacamata hukum utamanya, atau menurut kacamata politis, supaya tidak terjadi debat-kusir, tanpa kesamaan tolak ukur.⁶

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik saat ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (L.N. No.292), sebagai berikut: Pasal 10

1. AUPB yang dimaksud meliputi asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum; dan
 - h. Pelayanan yang baik.

Asas –asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷

Sengketa Kewenangan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.
2. Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintah, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antaratasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menghasilkan kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.
4. Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di

⁶ Solly M. Lubis., *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju, November 2007. hlm.57.

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018. hlm.,83-84

- lingkungan pemerintah pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.
5. Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang melibatkan lembaga Negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
 6. Dalam hal sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.⁹

Pasal 18

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Pelanggaran etika administrasi negara disebut juga malaadministrasi. Malaadministrasi merupakan suatu praktik yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktik administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Lebih lanjut, di mana malaadministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Ketidakjujuran (*dishonesty*). Pejabat Negara selalu mempunyai peluang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugas. Misalnya melakukan pungutan liar, penggelapan, dan lain-lainnya.
2. Perilaku yang buruk (*unethical behavior*). Dalam peraturan sering kali terjadi celah yang memungkinkan para pejabat yang kurang mempunyai dasar moral melakukan penyimpangan, misalnya pemberian uang suap dan lain-lain.
3. Konflik kepentingan. Pejabat publik sering kali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, hukum kadang kala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya pembayaran uang jasa oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah dengan maksud untuk memengaruhi keputusan yang hendak diambil oleh pejabat tersebut.
4. Melanggar peraturan perundang-undangan.
5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan. Seorang pegawai diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan dengan tindakannya yang tidak efisien atau diberhentikan tanpa adanya penjelasan mengapa ia diberhentikan.
6. Pelanggaran terhadap prosedur. Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadang kala tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu memiliki kekuatan seperti peraturan perundangan. Oleh karena itu, setiap instansi harus melaksanakannya secara konsisten.
7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan. Peraturan dimaksudkan untuk memelihara kepentingan umum. Jika suatu keputusan pegawai pemerintah yang diambil mengabaikan kepentingan umum, maka dapat dikategorikan melakukan malaadministrasi.
8. Inefisiensi atau pemborosan. Inventaris dinas adalah milik Negara yang berarti milik masyarakat luas. Oleh karena itu, pemborosan dana, waktu atau sumber daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

⁸ Undang – Undang Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014 pasal 16

⁹ Undang – Undang Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014 pasal 17

¹⁰ Undang – Undang Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014 pasal 18

9. Menutupi kesalahan. Pejabat publik sering kali menolak untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada badan legislatif. Sikap nonkooperatif seperti ini biasanya terjadi karena pejabat merasa bahwa penyimpangan dalam organisasinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Hal sedemikian merupakan tindakan yang melanggar norma etis.
10. Kegagalan mengambil prakarsa. Pejabat sering gagal membuat keputusan yang positif dalam melaksanakan kewenangan menurut hukum. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh ketakutan terhadap kritik. Menjadi seorang pejabat yang baik, alasan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan.¹¹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi/pelaksanaan kewenangan dalam pejabat administrasi berdasarkan asas – asas umum pemerintahan yang baik undang – undang no 30 tahun 2014?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, dimana penulis melakukan penelitian dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai asas-asas pemerintahan yang baik terhadap pejabat administrasi negara. Penelitian yang satu ini membutuhkan data-data dari perpustakaan dan bersifat sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder.

Memperoleh hukum yang di perlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menempuh beberapa langkah penelitian, sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Kepustakaan :

Riset Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan sistem kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan dan yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan dari penelitian ini, Dengan cara mempelajari buku, jurnal hasil penelitian, dan peraturan yang terkait. Pengumpulan data melalui riset kepustakaan ini digunakan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

b. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi yang bersifat observasi. Pengumpulan data melalui pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan yang masuk didalam metode penelitian normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum

dalam perspektif kasus yang berkaitan dengan isu masalah yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.¹² Banyak materi undang-undang yang harus diakui sangat ‘bias’ pusat.¹³

Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴ Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian, sebagai berikut:

1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya. Dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan. Contoh: wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang bersifat terikat, karena penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan syarat:
 - a. Perkara bukan merupakan perbuatan pidana;
 - b. Tidak cukup bukti unsur pidananya; dan
 - c. Tersangka meninggal dunia.

Apabila ketiga syarat tersebut salah satu tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikannya. Di lihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasikan

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020. hlm. 9.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020. hlm. 243.

¹⁴ Undang – Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 pasal 1

¹¹ Agus Hiplunudin, *Etika Administrasi Negara*, Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2021. Hlm.37-39.

sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan atau pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan.

2. Wewenang bersifat fakultatif: yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya. Contoh: Polisi tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang ini adalah merupakan pilihan lain di dasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.
3. Wewenang bersifat bebas: yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Contoh: Polisi menentukan ditembak dan tidaknya tersangka ketika ditangkap. Tindakan ditembak atau tidaknya tersebut didasari penilaian bebas dari anggota Polisi yang bertugas melakukan penangkapan. Keputusan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan bebas tersebut yang dimaksud wewenang yang bersifat bebas. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa kewenangan bebas ini dibagi dalam dua katagori, yakni: kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*).
 - a. Kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit), yakni bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakan meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
 - b. Kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada), yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Beranjak dari pemahaman tersebut Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yakni:
 - 1) Kewenangan untuk memutus secara mandiri;

- 2) Kewenangan interpretasi terhadap norma yang kabur (*vage norm*).

Walaupun melekat adanya wewenang bebas, namun demikian pemerintahan tidak dapat menggunakan wewenang bebas tersebut sebebas-bebasnya, karena di dalam negara hukum tidak ada wewenang dalam arti yang sebebas-bebasnya atau kebebasan tanpa batas. Wewenang selalu dijalankan dengan batasan-batasan hukum, mengingat wewenang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu legitimasi penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (norma wewenang), dan substansi dari asas legalitas (*legalitiet beginselen*) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang.¹⁵

Berdasarkan asas negara hukum yang demokratis, badan pemerintah tanpa dasar yang tercantum dalam peraturan umum, tidak akan dapat mempunyai wewenang, di mana keadaan hukum rakyat itu terpengaruh. Akibatnya ialah, semua wewenang hukum administrasi pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum yang bersangkutan. Di dalam peraturan itu harus dicantumkan badan yang diberi wewenang serta ulasan wewenangnya.¹⁶

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsep negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.¹⁷

Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dengan demikian, pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang atribusi (*atributie bevoegdheid*), adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wewenang ini dapat didelegasikan

¹⁵ Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008. hlm. 52-54.

¹⁶ A.D. Belinfante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeh, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Indonesia: Binacipta, 1983. hlm. 7.

¹⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014. hlm. 93.

maupun dimandatkan. Di dalam undang-undang administrasi pemerintahan Pasal 12:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung Jawab Kewenangan berada pada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
3. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*) dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang. Berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan di dalam Pasal 13:

1. Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
3. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Wewenang mandat (*mandaat bevoegdheid*), adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggungjawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang mandat tanggungjawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*) tidak dibebani tanggungjawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*).¹⁸ Berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan di dalam Pasal 14:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

¹⁸ Sadjijono, Op. Cit., 59-60.

- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenangnya yang telah dimandatkan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
8. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan di dalam Pasal 15:

1. Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
 - a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Merujuk ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kewenangan dibatasi waktu, wilayah dan materi (isi). Dengan demikian setiap penggunaan wewenang diluar batas-batas itu (melampaui wewenang) adalah cacat wewenang atau tindakan menyalahgunakan wewenang atau melanggar wewenang (*onbevoegdheid*).

B. Implementasi/Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Administrasi Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Dari uraian pembahasan di atas maka Penulis akan mengkaji implementasi/pelaksanaan atau tindakan kewenangan pejabat administrasi berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan Pasal 10:

1. AUPB yang dimaksud meliputi asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum; dan
 - h. Pelayanan yang baik.
2. Asas –asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 10:

Ayat 1

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang antara: 1 kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; 2 kepentingan individu dengan masyarakat; 3 kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; 4 kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; 5 kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; 6 kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; 7 kepentingan manusia dan ekosistemnya; 8 kepentingan pria dan wanita.
- c. Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

- untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
 - f. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - g. Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - h. Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Peletakan pengaruh atas pembentukan suatu keputusan yang direncanakan sebelumnya sangat dipersulit dalam hal di kalangan masyarakat tidak didapat kebijaksanaan atas hal apa yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam membuat suatu keputusan (*beschikking*), pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tertentu dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah adalah merupakan tindakan hukum publik yang memiliki akibat hukum, oleh karena itu tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat pemerintah akan berkait dengan tidak sahnya tindak pemerintahan. Dengan kata lain apabila syarat-syarat pembuatan keputusan tidak

diperhatikan, maka akan memungkinkan adanya kekurangan, sehingga berakibat tidak sahnya keputusan (*nietrechtgeldig*).¹⁹ Berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan di dalam Pasal 64:

1. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.

a. Cacat wewenang

Keabsahan wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindak pemerintahan, artinya tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang diterimanya, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Wewenang atribusi lazimnya bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

b. Cacat prosedur

Asas umum prosedur ini bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yakni asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya “*privacy*”, hak untuk tidak menyebutkan namanya atau identitas lainnya sehubungan dengan keberatan yang diajukan terhadap suatu permohonan pihak lain atau atas suatu rancangan keputusan tata usaha negara. Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan (*transparency*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Melalui keterbukaan ini memungkinkan masyarakat turut berperan serta dalam pengambilan keputusan. Di dalam pelibatan peran serta masyarakat tersebut dibutuhkan adanya suatu sarana, yakni: 1) sarana keberatan; 2) sarana dengar pendapat; 3) komisi pertimbangan (penasehatan); dan lain-lain. Asas instrumental yang meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*=daya guna) dan asas efektifitas (*doeltreffendheid*=hasil

¹⁹ Ibid., hlm. 96.

c. Cacat Substansi

Kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dibatasi secara substansial. Aspek substansial ini menurut Philipus M. Hadjon bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan erat dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Jika dalam suatu keputusan atau tindakan hukum pemerintahan terdapat unsur sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, maka tindakan hukum dimaksud terdapat cacat substansial.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori wewenang masing-masing dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang tersebut masing-masing memiliki batasan, sehingga batas-batas wewenang tersebut sebagai tolok ukur untuk menilai dan menentukan suatu organ pemerintahan berwenang dan tidaknya untuk melakukan tindak pemerintahan. Oleh karena itu tindak pemerintahan yang melampaui batas-batas kewenangan masuk pada kategori tidak berwenang (*incompetent*).
2. Dalam kajian kasus ini Penulis berpendapat bahwa penerapan tindakan di tingkat desa menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak menguasai kewenangannya sehingga mengakibatkan konflik di antara masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat serta menjaga kewibawaan pemerintah.

B. Saran

1. Pejabat pemerintah harus mengetahui sejauh mana kewenangannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari pejabat pemerintah.
2. Dalam pelaksanaannya pejabat pemerintah yang berada pada atasannya harus mengerti dan pahami serta memberikan pembinaan dan direktif kepada pejabat pemerintah di bawahnya agar mengerti dan pahami dalam melaksanakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin, I. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Bakir, H. (2005). *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Batoeh, B. A. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Indonesia: Binacipta.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- KANSIL, C. (1986). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: GHALIA INDONESIA.
- Krishna. (2012). *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Lailam, T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Kitren KG II RT.23, RW.06, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta: Prudent Media.
- Lubis, S. M. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahfud MD., M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Ngorang, P. (2020). *Etika Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Prins, W. R. (1987). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Setiawan Yudhi, d. (Cetakan ke-2, September 2021). *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siagian, S. P. (1987). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sumakul, T. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado: Unsrat Press.

²⁰ Ibid., hlm 100-102.

Suteki, G. T. (2020). *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Tjandra, R. W. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yuswalina. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press.

Zainal Arifin Mochtar, E. O. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.

Sumber Lainnya:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

<https://id.m.wikipedia.org>